

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

Nomor : 2322/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Saya M. Fahrudin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Boyolali atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA MEMANGGIL

Nama : Slamet Riyadi bin Ahmad S
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Ngepreh, RT.005, RW.003, Desa Kepoh,
Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali
Sebagai : " Tergugat "

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 02 Agustus 2022, Nomor : 2322/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara perdata tersebut antara :

Karnesih binti Suparman, sebagai Penggugat;

Melawan

Slamet Riyadi bin Ahmad S, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Slamet Riyadi bin Ahmad S) terhadap Penggugat (Karnesih binti Suparman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat tinggal kediaman yang diberitahu sendiri, dan di tempat tersebut saya ~~bertemu serta berbicara / tidak bertemu / tidak berbicara~~ dengan Tergugat, kemudian rebo saya sampaikan melalui Kepala Desa Kepoh untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan

Kepadanya saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini;

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Tergugat,

Slamet Riyadi bin Ahmad S



Jurusita Pengganti

M. Fahrudin

